



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 216/UN14/HK/2022

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KOORDINATOR UNIT PADA
PASCASARJANA UNIVERSITAS UDAYANA

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat Direktur Pascasarjana Nomor B/66/UN14.3/HK.02/2021, tanggal 22 Januari 2022, hal Permohonan Surat Keputusan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Udayana tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Koordinator Unit pada Pascasarjana Universitas Udayana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);

8. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 54513/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2021-2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KOORDINATOR UNIT PADA PASCASARJANA UNIVERSITAS UDAYANA.
- KESATU : Memberhentikan pegawai negeri sipil sebagai Koordinator Unit Pengelola Informasi dan Kerja Sama (UPIKS) dan Koordinator Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (UP2M) pada Pascasarjana Universitas Udayana sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini, dengan ucapan terima kasih atas pengabdianya.
- KEDUA : Mengangkat Koordinator Unit pada Pascasarjana Universitas Udayana sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KETIGA : Masa Jabatan Koordinator Unit pada Pascasarjana Universitas Udayana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah sampai dengan 1 Februari 2024.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Rektor ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Udayana yang relevan.
- KELIMA : Pada saat keputusan Rektor ini berlaku, Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 1054/UN14/HK/2021 tentang Pengangkatan Koordinator Unit pada Pascasarjana Universitas Udayana dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



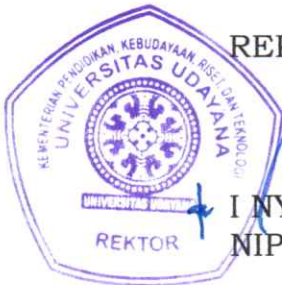
Ditetapkan di Jimbaran
pada tanggal 25 Januari 2022
REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

Mandeantara
I NYOMAN GDE ANTARA
NIP 196408071992031002

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 216/UN14/HK/2022
TANGGAL 25 JANUARI 2022
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
KOORDINATOR UNIT PADA PASCASARJANA
UNIVERSITAS UDAYANA

PEMBERHENTIAN KOORDINATOR UNIT
PADA PASCASARJANA UNIVERSITAS UDAYANA

NO	NAMA / NIP	PANGKAT/GOL/ JABATAN	DIBERHENTIKAN DARI JABATAN
1.	Dr. Gede Sukadarmika, ST, M.Sc NIP 196705051995121003	Penata Tingkat I, III/d, Lektor	Koordinator Unit Pengelola Informasi dan Kerja Sama (UPIKS)
2.	Ir. Ida Ayu Astarini, M.Sc. Ph.D NIP 196803271993022001	Pembina, IV/a, Lektor Kepala	Koordinator Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (UP2M)



REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

Mendenpu
I NYOMAN GDE ANTARA
NIP 196408071992031002

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 216/UN14/HK/2022
TANGGAL 25 JANUARI 2022
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
KOORDINATOR UNIT PADA PASCASARJANA
UNIVERSITAS UDAYANA

PENGANGKATAN KOORDINATOR UNIT
PADA PASCASARJANA UNIVERSITAS UDAYANA

NO	NAMA / NIP	PANGKAT/GOL/ JABATAN	DIANGKAT DALAM JABATAN
1.	Dr. Ngurah Indra ER, ST., MSc. NIP 197503242002121009	Penata Muda Tingkat I, III/b, Asisten Ahli	Koordinator Unit Pengelola Informasi dan Kerja Sama (UPIKS)
2.	Ni Made Utami Dwipayanti, ST., M.BEnv., PhD NIP 197806232003122002	Penata Tingkat I, III/d, Lektor	Koordinator Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (UP2M)
3.	Ir. I Gede Adi Susila, ST, M.Sc.,Ph.D, IPM NIP 197107082001121005	Penata Muda Tingkat I, III/b, Asisten Ahli	Koordinator Unit Pengembangan pembelajaran dan Penjaminan Mutu (UP3M)



REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

Mandemtaru
I NYOMAN GDE ANTARA
NIP 196408071992031002